



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**

TATA CARA PENOMORAN DAN REGISTRASI SERTIFIKAT DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

**Oleh:
Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan**

**Pada Acara Coffee Morning
Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Nomor 556K/20/DJL.1/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penomoran dan Registrasi Sertifikat di Bidang
Ketenagalistrikan**

Jakarta, 18 Juni 2014

DASAR HUKUM

UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan



1. PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
2. PP Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik.



1. Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan.
2. Permen ESDM Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.



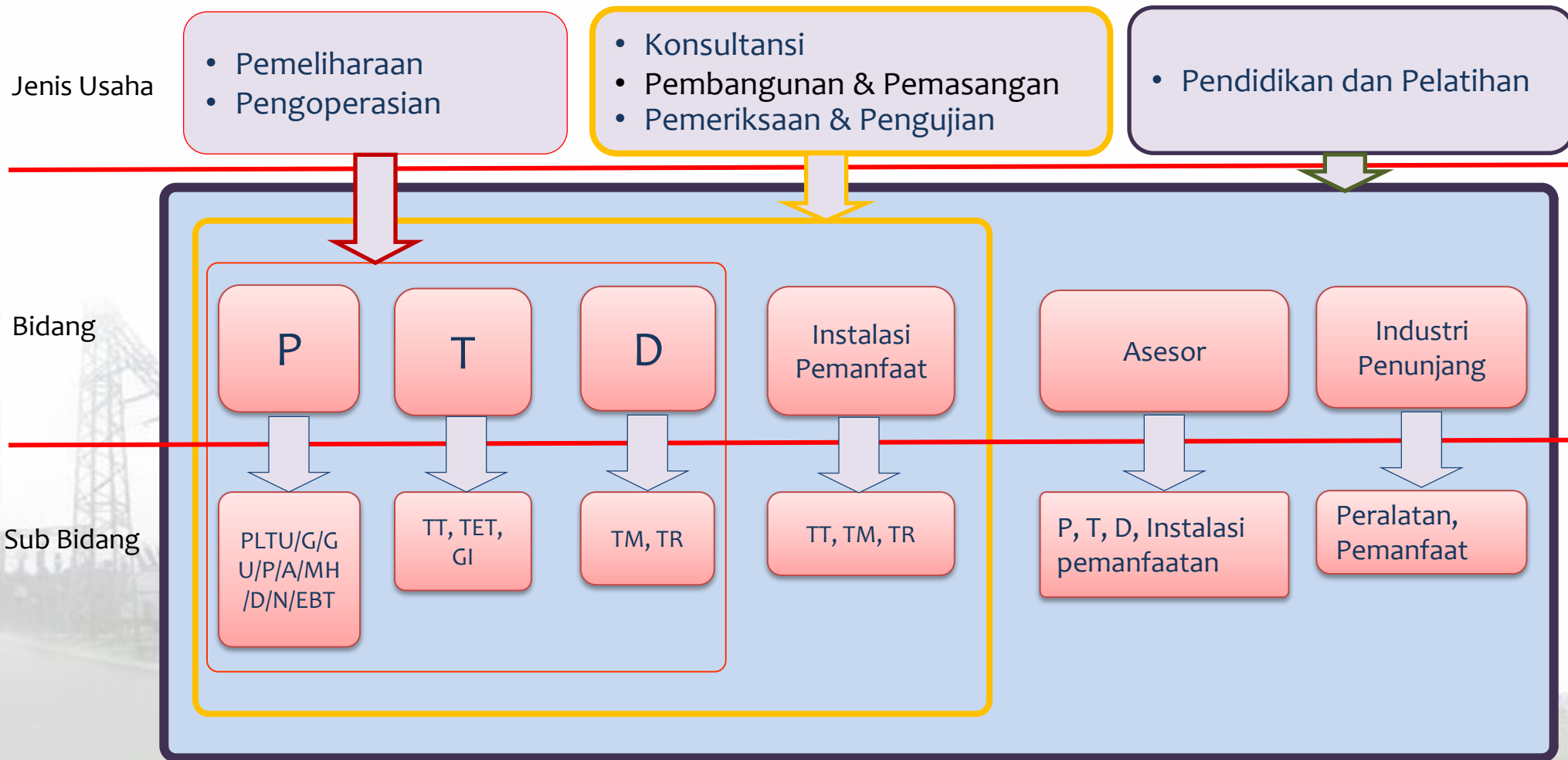
1. Peraturan Dirjen Ketenagalistrikan Nomor 365K/20/DJL.1/2014 Tahun 2014 tentang Panitia Akreditasi Ketenagalistrikan.
2. Peraturan Dirjen Ketenagalistrikan Nomor 556K/20/DJL.1/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penomoran dan Registrasi di Bidang Ketenagalistrikan

USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

Jenis usaha jasa penunjang tenaga listrik, meliputi:

1. Konsultansi dalam bidang Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
2. Pembangunan dan pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
3. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
4. Pengoperasian instalasi tenaga listrik;
5. Pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
6. Penelitian dan pengembangan;
7. Pendidikan dan pelatihan;
8. Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
9. Sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
10. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan; jenis
11. Sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.

KLASIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (1)



Keterangan

P = Pembangkit
 T = Transmisi
 D = Distribusi
 GI = Gardu Induk

TT = Tegangan Tinggi
 TET = Tegangan Ekstra Tinggi
 TM = Tegangan Menengah
 TR = Tegangan Rendah

PLTU = Pembangkit Listrik Tenaga Uap
 PLTG/U = Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap
 PLTMH = Pembangkit Listrik Mikro Hidro
 PLT EBT = Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan

KLASIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (2)



Ket:

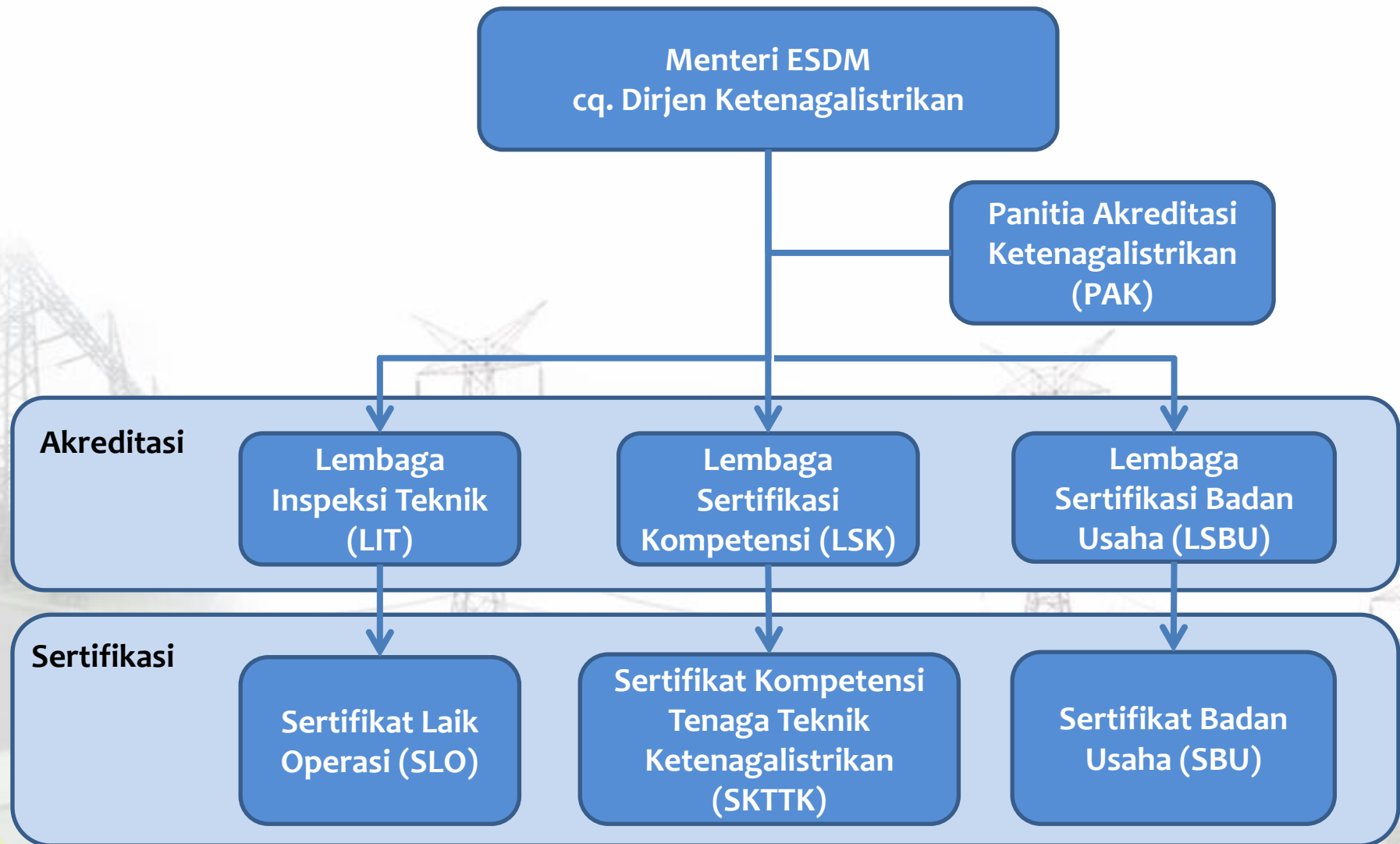
P= Pembangkitan Tenaga Listrik

T= Transmisi Tenaga Listrik

D= Distribusi Tenaga Listrik

Pemanfaat = Instalasi Pemanfaat Tenaga Listrik

AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN NOMOR 556K/20/DJL.1/2014 TAHUN 2014

Dasar pertimbangan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal, yaitu:

1. Melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2014 mengenai sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi harus mendapatkan nomor register dari Direktur Jenderal;
2. Meningkatkan tertib administrasi dalam penerbitan sertifikat yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi; dan
3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sertifikasi di bidang ketenagalistrikan

RUANG LINGKUP (1)

1. Tata cara penomoran sertifikat yang terbitkan oleh Lembaga Sertifikasi, yaitu:
 - a. Lembaga Inspeksi Teknik memberikan nomor Sertifikat Laik Operasi (SLO).
 - b. Lembaga Sertifikasi Kompetensi memberikan nomor Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTT).
 - c. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha memberikan nomor Sertifikat Badan Usaha (SBU).

RUANG LINGKUP (2)

2. Tata cara penomoran register yang diterbitkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, yaitu:
 - a. Pemberian nomor register terhadap Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan Lembaga Inspeksi Teknik, kecuali yang SLO yang diterbitkan Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah.
 - b. Pemberian nomor register terhadap Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTT) yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
 - c. Pemberian nomor register terhadap Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.

PENOMORAN SERTIFIKAT (1)

A. Penomoran Sertifikat Laik Operasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik, Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan Menengah

1	2	3	.	4	.	5	6	.	7	8	9	.	10	11	12	13	.	14	15	16	17	.	18	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	---	----	----	----	----	---	----	----

- Angka 1 s.d. 3 : kode Nomor Urut SLO.
- Angka 4 : kode Jenis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- Angka 5 s.d. 6 : kode Penerbit Sertifikat.
- Angka 7 s.d. 9 : kode Jenis Instalasi Tenaga Listrik.
- Angka 10 s.d. 13 : kode Lokasi Instalasi Tenaga Listrik
- Angka 14 s.d. 17 : kode badan usaha pembangunan dan pemasangan
- Angka 18 s.d. 19 : kode tahun penerbitan SLO

Contoh:

<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	.	<u>U</u>	.	<u>0</u>	<u>8</u>	.	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	.	<u>3</u>	<u>5</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	.	<u>G</u>	<u>Q</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	.	<u>1</u>	<u>4</u>	
↓				↓		↓			↓				↓					↓			↓			↓	
No.Urut SLO				PIUPTL		LIT			PLTU				Jatim, Pacitan					PT. XXX			Tahun 2014				

PENOMORAN SERTIFIKAT (2)

B. Penomoran Sertifikat Laik Operasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah

1	2	3	4	.	5	6	7	.	8	.	9	10	11	12	.	13	14	15	16	.	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	---	----	----	----	----	---	----	----

- Angka 1 s.d. 4 : kode Nomor Urut
- Angka 5 s.d. 7 : kode LIT TR berserta Kode Areanya
- Angka 8 : kode Jenis Instalasi Tenaga Listrik pada Bangunan
- Angka 9 s.d. 12 : kode Lokasi Instalasi Tenaga Listrik
- Angka 13 s.d. 16 : kode Badan Usaha Pembangunan dan Pemasangan
- Angka 17 s.d. 18 : kode tahun penerbitan SLO

Contoh: 0 0 0 1 . 3 1 6 . 8 . 3 2 1 6 . G E 0 1 . 1 4

↓	↓	↓	↓	↓	↓
No.Urut SLO	LIT TR Area Bekasi	Industri	Jabar, Bekasi	PT. XXX	Tahun 2014

PENOMORAN SERTIFIKAT (3)

C. Penomoran Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

1	2	3	4	.	5	.	6	7	.	8	9	10	11	.	12	13	.	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	---	----	----	---	----	----	----	----

- Angka 1 s.d. 4 : Nomor Urut Sertifikat
- Angka 5 : Status Perpanjangan Sertifikat
- Angka 6 : Kode LSK
- Angka 8 : Kode Bidang
- Angka 9 s.d. 10 : Kode Sub Bidang
- Angka 11 : Kode Level Kompetensi
- Angka 12 s.d. 13 : Kode Bulan Penerbitan
- Angka 14 s.d. 17 : Tahun Penerbitan

Contoh:

0 6 2 1 . 2 . 0 1 . P 0 1 3 . 0 4 . 2 0 1 4

No.Urut ke-2 LSK Peng operasian Mei Tahun 2014

Pembangkit Lev. 3

PENOMORAN SERTIFIKAT (4)

D. Penomoran Sertifikat Badan Usaha

1	2	3	.	4	.	5	.	6	7	8	.	9	.	10	11	.	12	13	14	15	.	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	---	----	----	----	----	---	----	----	----

- Angka 1 s.d. 3 : Nomor Urut Sertifikat
- Angka 4 : Status Perpanjangan Sertifikat
- Angka 5 : Nomor urut Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)
- Angka 6 s.d. 8 : Jenis dan Klasifikasi Usaha
- Angka 9 : Kualifikasi Usaha
- Angka 11 : Kode Level Kompetensi
- Angka 10 : Jumlah Penanggung Jawab Teknik
- Angka 11 : Jumlah Tenaga Teknik
- Angka 12 s.d. 15 : Kode Domisili Badan UJPTL
- Angka 16 : Kode bulan penerbitan sertifikat
- Angka 17 s.d.18 : Kode tahun Sertifikat Badan Usaha diterbitkan

Contoh:

6 2 1 . 2 . 1 . 2 1 1 . 1 . 1 3 . 3 2 1 6 . C 1 4

No.Urut ke-2 LSBU PLTU Besar Jlh PJT Jlh TT Bekasi, Jabar Maret 2014

REGISTRASI SERTIFIKAT

1. Sebelum diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi, sertifikat harus mendapatkan nomor register dari Direktur Jenderal, kecuali sertifikat laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
2. Untuk mendapatkan nomor register, Lembaga Sertifikasi mengajukan permohonan registrasi kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
3. Direktur atas nama Direktur Jenderal memberikan atau menolak permohonan nomor register paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

PENOMORAN REGISTRASI SERTIFIKAT (1)

A. Penomoran Register Sertifikat Laik Operasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik, Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan Menengah

1	2	3	4	.	5	6
---	---	---	---	---	---	---

- Angka 1 : kode bulan pelaksanaan registrasi
- Angka 2 s.d. 4 : kode nomor urut registrasi
- Angka 5 s.d. 6 : kode tahun registrasi

Contoh: **M 2 1 2 . 1 4**

Bulan Maret	No.Urut Register	Tahun 2014

PENOMORAN REGISTRASI SERTIFIKAT (2)

B. Penomoran Register Sertifikat Kompetensi Tenaga Listrik Ketenagalistrikan

1	2	3	4	5	.	6	.	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

- Angka 1 s.d. 5 : kode nomor urut register
- Angka 6 : kode status Akreditasi LSK
- Angka 7 s.d. 10 : kode tahun penerbitan register

Contoh:

0 2 1 1 2 . 1 . 2 0 1 4

No.Urut Register LSK Tahun 2014

PENOMORAN REGISTRASI SERTIFIKAT (3)

C. Penomoran Register Sertifikat Badan Usaha

1	2	3	4	.	5	6	.	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- Angka 1 s.d. 4 : kode nomor urut Register Sertifikat Badan Usaha
- Angka 5 s.d. 6 : kode nomor urut Penanggung Jawab Teknik (PJT)
- Angka 7 : kode bulan penerbitan nomor register
- Angka 8 s.d. 9 : tahun registrasi Sertifikat Badan Usaha yang diterbitkan

Contoh:

0 2 1 1 . 4 1 . M 1 4

No.Urut
Register

No. Urut
PJT

Bulan
Maret

Tahun
2014



Terima kasih

www.djk.esdm.go.id